BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 27.A 2015 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27.A TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

: bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, tertib administrasi cuti perlu dilaksanakan terkait cuti bagi guru dan wewenang pemberian cuti aparatur bagi sehingga Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah, yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D).

Memperhatikan: 1.

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
- 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
- 4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 16 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
- 5. Berita Acara Rapat Nomor: 800/2439.1-BKD.2 Tanggal 21 Mei 2015 tentang Pembahasan Draf Perubahan Peraturan Walikota tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Cuti tahunan dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari.
- (5) PNS Guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.
- 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah, ayat (2) dihapus, dan ditambah satu ayat sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang memberikan:
 - a. cuti besar:
 - b. cuti di luar tanggungan negara, dengan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi Pejabat Eselon II dan III.
- (2) Dihapus.
- (3) Kepala BKD berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi Pejabat Eselon IV dan V, serta Fungsional Umum/Tertentu serendah-rendahnya pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
- (4) Kepala SKPD berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi Fungsional Umum/Tertentu setinggi-tingginya pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (5) Kepala SKPD wajib menyampaikan tembusan surat cuti kepada Kepala BKD sebagai bahan monitoring dan evaluasi pemberian cuti bagi aparatur.
- 3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Permohonan Cuti Pejabat Eselon II, III, IV dan V harus disertai dengan permohonan Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan penunjukan PIh harus sudah diterima oleh BKD selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti.
- (3) Permohonan penunjukan Plh yang tidak memenuhi tenggang waktu tersebut pada ayat (2) dapat menyebabkan permohonan cuti pejabat yang bersangkutan tidak dapat disetujui dan/atau ditangguhkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 27.A SERI E